



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI NURNISAL, lahir di Masalili, umur 26 tahun/tanggal lahir 18 Agustus 1996, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, alamat di Desa Maabholu/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, alamat elektronik auliaputriani79@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara dalam perkara *a quo*;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Desember 2022 dalam *register* Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Rah, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di MABOLU pada 15 SEPTEMBER 2016;
2. Bahwa (anak pemohon) anak pertama dari pasangan suami isteri ASWAR dan SITI NURNISAL yang melangsungkan pernikahan di MABOLU tanggal 11 MEI 2015;
3. Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 7403205509160001 tertanggal 25 MEI tertulis (anak pemohon) dilahirkan di MABOLU pada tanggal 15 SEPTEMBER 2016 (perempuan), anak ke- PERTAMA Dari pasangan suami isteri ASWAR dan SITI NURNISAL Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN MUNA dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis MARWA DZAFIRDA YULIA PUTRI Seharusnya KIRANA AULIA;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Rah



4. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi KIRANA AULIA;
5. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud MARWA DZAFIRDA YULIA PUTRI;
6. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Raha kelas II dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. tanggal

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Kelas II, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak,) pada akta kelahiran /anak pemohon) No. 7403205509160001 dari MARWA DZAFIRDA YULIA PUTRI menjadi KIRANA AULIA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muna;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi, namun setelah Pemohon membaca kembali surat permohonannya tersebut, maka Pemohon menyatakan merubah isi dalam surat permohonannya tersebut, namun karena terdapat banyak kekeliruan dalam surat permohonannya tersebut maka Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Pasal 271 - 272 Rv, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal surat permohonan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 13 Desember 2022 dalam register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Rah., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Raha untuk mencoret perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Rah., dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh Ari Conardo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Ajidin La Baili, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H A K I M

Ttd.

Ttd.

AJIDIN LA BAILI, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.10.000,00
4. Materai	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. <u>Leges</u>	Rp.10.000,00 +
TOTAL	Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).